



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan KTP-el

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon melakukan perekaman
2. Pemohon membawa fotocopy KK disertai Aslinya
3. Yang bersangkutan sudah berumur 17 Tahun

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa Kartu Keluarga fotocopy beserta aslinya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pemohon melakukan Perekaman Biodata Diri seperti Perekaman Sidik Jari, Iris Mata, Foto diri dan perekaman tanda tangan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

Hari pertama pemohon melakukan perekaman dengan membawa Kartu Keluarga kepada petugas

Hari kedua petugas memverifikasi dan Validasi kartu keluarga

Hari ketiga jika Nomor Induk Kependudukan pada KK tidak terjadi masalah maka akan di terbitkan KTP-el

Hari keempat petugas meregister KTP-el

Hari kelima petugas menyerahkan KTP-el kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el

### Pengaduan Layanan

Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir